



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan gaji dan tunjangan pegawai, perubahan belanja Bantuan Gubernur pada Perangkat Daerah, penyesuaian belanja Dana Alokasi Khusus dan perubahan rincian obyek pada Perangkat Daerah karena kegiatan mendesak lainnya maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Anggaran Pendapatan pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.398.219.063.636,00 (Tiga Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp29.801.398.000,00 (Dua Puluh Sembilan

Miliar Delapan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.428.020.461.636,00 (Tiga Triliun Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

2. Ketentuan dalam Anggaran Belanja pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.520.387.598.090,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp29.801.398.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.550.188.996.090,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Lima Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah);
3. Ketentuan dalam Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 tetap sebesar Rp122.168.534.454,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
4. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
5. Sebagian ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Februari 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005

